

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu lembaga keluarga yang begitu penting bagi pasangan suami istri, karena itu setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan ingin melangsungkan perkawinan tersebut, tidak bisa dengan cara sembarangan karena perkawinan mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan dalam hukum dan undang-undang, baik yang ada dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Dalam hal ini masalah perkawinan pengaturannya ada dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹

Diberlakukannya Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, secara relatif dapat menjawab kebutuhan masalah perkawinan untuk semua golongan masyarakat Indonesia. Tetapi tidak berarti undang-undang ini mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Sebagai contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah mengenai perkawinan berbeda agama.²

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman, masalah perkawinan semakin kompleks, di mana belakangan ini sering kita baca dan kita lihat di media terjadinya banyak problema dalam perkawinan.

¹ Hardio, *Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri, Lex Privatum*, 2018, Vol. 6 No 9 hlm 76

² *Ibid*, hlm. 77

Sebagai contoh perceraian, perkawinan campuran, kawin kontrak, perkawinan beda agama, dan kawin siri.³

Perceraian sebenarnya adalah hal yang tidak diinginkan terjadi oleh setiap pasangan suami istri. Jadi perceraian tidak boleh dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dan lebih banyak kerugiannya dari pada manfaatnya. Terlebih lagi apabila pasangan tersebut telah memiliki anak di mana pasangan tersebut harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh.

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun⁴.

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara gugatan (*contentiousa*) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) yakni perkara yang

³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama, Dalam Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 9

⁴ Rau Budi, *Kajian Hukum Efektivitas Penerapan (Asas contante justitie) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Lex Crimen*, Vol 6 No 6, 2017, hlm 140

didalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk kepentingan pemohon.⁵

Dalam perkembangannya proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara *online*. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr H Muhammad Hatta Ali, SH. Peluncuran aplikasi *e-court* tersebut menandakan Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara⁶

Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan

⁵ *Ibid*, hlm 144

⁶ Retnaningsih dkk, *Pelaksanaan E-court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 50 No 1, 2020. hlm 131

biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan perdata.⁷

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah dan bersifat Peradilan Khusus berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁸ Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama.⁹

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran

⁷ *Ibid*, hlm 127

⁸ Roihan A. Rasyid, “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5

⁹ Anonim. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya., 1992, hlm. 299

panjar biaya secara *online* (*epayment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Lingkungan peradilan yang menyediakan *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara¹⁰.


Pengadilan Agama di Kabupaten Kudus menjadi salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem *e-court* dalam menyelesaikan perkara perceraian, salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds telah memeriksa dan pengadilan perkara ditingkat pertama. Pada perkara ini Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara *e-court* dan ternyata berkas-berkas *e-court* telah lengkap maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹¹

Berikut ini disajikan data Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus pada bulan Januari sampai bulan Desember 2021.

¹⁰ http://pn-kendari.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=504, diakses 8 September 2021 Pukul 09.12.

¹¹ Retnaningsih dkk, *Op Cit*, hlm 132


Gambar 1.1
Rekapitulasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kudus
Periode Januari 2019 s/d Juni 2022¹²



Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah gugat cerai pada Pengadilan Agama Kudus periode Januari 2019 sampai Juni 2022 mengalami fluktuatif, yaitu peningkatan jumlah gugatan di tahun 2019 sampai 2020, terjadi penurunan ditahun 2021 dan 2022. Sedangkan permohonan gugatan terjadi peningkatan dari 222 permohonan gugatan di tahun 2019 menjadi 310 permohonan gugatan di tahun 2021, namun terjadi penurunan di tahun 2022, yaitu 193.

¹² Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kudus, 2022

Gambar 1.2
Rekapitulasi Perkara Perceraian dan Penggunaan *E-court* Pengadilan Agama Kudus Periode Januari 2019 s/d Juni 2022



Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa sudah adanya penggunaan *e-court* dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Kudus namun jika dibandingkan dengan pengajuan gugatan tidak menggunakan *e-court* masih cukup besar perbedaannya. Hal ini dikarenakan penggunaan *e-court* dikatakan ribet karena tidak paham teknologi *smartphone* serta terkendala jaringan yang tidak lancar / *error*. Bertolak belakang dengan Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *e-court* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi *e-court* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus dan Bagaimana menyelesaikan kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi *e-court* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi *e-court* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus dan Bagaimana menyelesaikan kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Ada 2 (dua) kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama

Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai implementasi *e-court* dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Kudus

2. Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat implementasi *e-court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama sehingga banyak orang yang dapat menggunakan layanan ini

3. Peneliti

Sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

